

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : Kd. 15.33/2/PP.00.6/ 124 /2013
T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah (MA Plus Hikmatul Mubtadi-ien Jl. Raya Pangeran Demang No. 160)
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huru a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin Pendirian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. III/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah
- Membaca : Proposal Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Kediri Nomor : 09/MA.Plus.HM/B/XI/2013 Tanggal : 10 November 2013 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas berdirinya Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mengajukan Ijin operasional dan Nomor Statistik Madrasah,
- Ketiga : Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pada diktum kedua diatas tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan Ijin Operasional maka diberi kesempatan 1 (satu) tahun berikutnya untuk mengajukan. Jika tetap tidak terpenuhi, maka Kementerian Agama Kabupaten Kediri menarik Ijin Pendirian.
- Keempat : Pengajuan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Pendirian Berakhir.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 20 November 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri



Drs. H. HADTMUKHAROM, M.Pd
NIP. 196011111990021001

- Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
 Nomor : Kd. 15.33/2/PP.00.6/124/2013
 Tanggal : 20 November 2013

NAMA MADRASAH, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Piagam
1	2	4
1.	<p>Nama Madrasah : MA Plus Hikmatul Muhtadi-ien Alamat : Jl. Raya Pangeran Demang No. 160 Desa : Badal Kecamatan : Ngadiluwih Kabupaten Kediri Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubatdi-ien Kediri Masa berlaku 2 (dua) tahun Tanggal 20 November 2013 s/d 20 November 2015</p>	<p>MA/02/2013</p>

Ditetapkan di : Kediri
 Pada tanggal : 20 November 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Kediri



Drs. H. HADI MUKHAROM, M.Pd ✓
 NIP. 19601111199021001